



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

pemohon 1, NIK : 5303060304910001, Jenis Kelamin : Laki-laki, TTL :
Inggureo, 3 April 1991, Alamat : Oehendak,
RT.008/RW.004, Desa Tualena, Kec. Biboki Utara,
Kab. Timor Tengah Utara,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

pemohon 2, NIK : 5371025010960005, Jenis Kelamin : Perempuan, TTL :
Sabu, 10 Agustus 1996, Alamat : Oehendak,
RT.008/RW.004, Desa Tualena, Kec. Biboki Utara,
Kab. Timor Tengah Utara,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVERIUS RIVANDI BARIA, S.H., Pekerjaan : Advokat, Alamat Jl.Kartini, RT/RW:022/011, Kel. Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, Prov. Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 9/S.K.K/POSBAKUM-ADIN/KEFA/II/2025, tertanggal 23 Januari 2025, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Nomor : 10/LGS.SRT.KHS/II/2025/PN Kfm, tertanggal 23 Januari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 30 Januari 2025, dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2025/PN.Kfm telah mengajukan permohonan perubahan nama dan pengesahan anak. Adapun

Hal 1 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar atau alasan permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kota Kupang pada tanggal 23 November 2023, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Selfiana Aome-Bule Logo, S.TH sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 5371-KW-29112023-0007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 29 November 2023;
2. Bahwa Para Pemohona telah dikaruniai anak pertama yang bernama ANAK, lahir di Kupang pada tanggal 17 Maret 2021, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-12082021-0006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 12 Agustus 2021;
3. Bahwa identitas nama anak pertama Para Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran pada poin 2 permohonan ini, telah terjadi kesalahan penulisan nama yaitu ANAK dan yang benar adalah anak anak;
4. Bahwa juga pada Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon pada poin 2 permohonan ini, hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu saja, sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum sebagai ayah atau orang tua dari anak tersebut;
5. Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut lahir sebelum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana pada poin 1 Permohonan ini;
6. Bahwa Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini agar dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak pertama Para Pemohon yang semula tercantum anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-12082021-0006 Atas nama anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 12 Agustus 2021 untuk diganti/diperbaiki menjadi anak anak, Sekaligus memohon penetapan Pengesahan Anak pertama Para Pemohon yang

Hal 2 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kupang pada tanggal 17 Maret 2021, tersebut adalah anak sah dari pasangan suami isteri para pemohon dan agar diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Perbaikan/penggantian nama anak dan Pengesahan Anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dicatat dalam register dan kemudian menerbitkan dengan mencantumkan nama Melki Yohanis Tode sebagai ayah pada Akta Kelahiran atas nama anak anak anak;

Berdasarkan uraian di atas maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama anak pertama Para Pemohon dari semula anak sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-12082021-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 12 Agustus 2021, untuk diganti/diperbaiki menjadi nama yang benar yaitu anak anak;
3. Menetapkan demi hukum bahwa anak yang bernama anak anak yang lahir pada tanggal 17 Maret 2021 di Kupang, merupakan sah anak pertama dari pasangan suami isteri para pemohon;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara atas permohonan penggantian/perbaikan nama anak pertama Para Pemohon dan juga pengesahan anak pertama Para Pemohon tersebut dicatat kedalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak pertama dari pasangan suami isteri para pemohon yang bernama anak anak lahir pada tanggal 17 Maret 2021 di Kupang;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Hal 3 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5303060304410001 atas nama Melki Yohanes Tode, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5371025010960005 atas nama Maria Agustina Koro Lulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5371-KW-29112023-0007, tanggal 29 November 2023, atas nama pasangan suami-isteri Melki Yohanes Tode dan Maria Agustina Koro Lulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak, Nomor : 5371-LT-12082021-0006, tanggal 17 Maret 2021, atas nama Anak pertama anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5303061612230004, atas nama kepala keluarga Melki Yohanes Tode, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 17 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan pengesahan Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tualena, tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Baptis, Nomor : 4608/GMIT/V/F/2023, atas nama Anak anak, tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi , dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan dan dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-29112023-007;

Bahwa setau Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pertama mereka dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-12082021-006 dari anak menjadi anak, Sesuai Surat Baptis Nomor: 4608/GMIT/V/F/2023 dapat dijadikan bukti bahwa nama yang benar adalah anak;

- Bahwa Anak pertama Para Pemohon lahir sebelum pernikahan mereka tercatat secara resmi;

- Bahwa Akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu (Pemohon II) tanpa mencantumkan ayah (Pemohon I);

- Bahwa Para Pemohon meminta pengesahan status hukum anak sebagai anak kandung sah dari kedua orang tua berdasarkan pernikahan yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan;

2. Saksi Maria Yovita Kadjubai, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan perbaikan nama dan pengesahan anak pertama;

- Bahwa Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-12082021-006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada 12 Agustus 2021, tertulis sebagai anak diganti Nama yang benar dan ingin diperbaiki menjadi anak;

- Bahwa Kesalahan penulisan nama dapat dibuktikan sesuai surat Surat Baptis Nomor: 4608/GMIT/V/F/2023;

- Bahwa pertama dalam akta kelahiran hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai ibu kandung tanpa mencantumkan Pemohon I sebagai ayah kandung;

- Bahwa hal ini terjadi karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah sah dan mengurus akta perkawinan para pemohon;

Hal 5 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah secara agama pada 23 November 2023 di Kota Kupang dan dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-29112023-007;
- Bahwa Para Pemohon mengalami kendala administrasi dalam berbagai urusan terkait identitas anak akibat ketidaksesuaian data tersebut;
- Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak sebagai anak sah dari keduanya sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti tersebut diatas adalah untuk permohonan perbaikan nama anak dan pengesahan anak;

Menimbang bahwa Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (2013) menyatakan bahwa dalam mengadili terdiri dari 3 (tiga) tahapan tugas hakim yaitu tahap konstatir yaitu menentukan/memilah peristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan diantara pihak (pokok perkara), tahap kualifisir proses mencari, menelaah dan menemukan hukum yang relevan terhadap pokok perkara dan tahap konstituir yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan bagi pihak;

Menimbang bahwa Hakim akan melakukan konstantir dari kesesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar anak ANAK, lahir di Kupang pada tanggal 17 Maret 2021, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-12082021-0006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 12 Agustus 2021;
2. Bahwa akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama pemohon ii sebagai ibu saja, sedangkan nama pemohon i tidak tercantum sebagai ayahnya;

Hal 6 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut lahir sebelum dicatatkannya perkawinan Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
4. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kota Kupang pada tanggal 23 November 2023, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Selfiana Aome-Bule Logo, S.TH sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 29 November 2023;
5. Bahwa berdasarkan P-7 Fotokopi Surat Baptis, Nomor : 4608/GMIT/V/F/2023, tanggal 23 November 2023, nama Anak disebutkan adalah anak;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-6 surat pernyataan pengesahan Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tualena, tanggal 21 Januari 2025, menyatakan bahwa anak ANAK adalah anak Kandung dari Para Pemohon;
7. Bahwa benar Para Pemohon berdomisili di Oehendak, RT/RW : 008/004, Desa Tualene, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melakukan kualifisir petitum Para Pemohon dengan fakta hukum diatas kemudian akan dikonstituir dalam amar penetapan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum pertama dari Para pemohon yaitu mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, Maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum Para Pemohon;

Menimbang bahwa petitum kedua dari Para pemohon yaitu menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama anak pertama Para Pemohon dari semula anak sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-12082021-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 12 Agustus 2021, untuk diganti/diperbaiki menjadi nama yang benar yaitu anak anak. Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 7 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon, bahwa benar tempat tinggal para pemohon adalah di berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu sehingga sudah benar permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar nama anak dari Para Pemohon adalah anak anak sesuai surat Baptis dan kesesuaian seluruh Saksi maka Hakim berpendapat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa petitum ketiga dari para pemohon yaitu menetapkan demi hukum bahwa anak yang bernama anak anak yang lahir pada pada tanggal 17 Maret 2021 di Kupang, merupakan sah anak pertama dari pasangan suami isteri para pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut: *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 atas nama pemohon Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim terkait judicial review Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

"Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan di Hal 8 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 dan penjelasannya Undang-Undang Adminkinduk dinyatakan bsebagai berikut:

- (1) **Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua** kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya **telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara**;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Penjelasan:

- (1) Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Perpres Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan **sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan diluar / sebelum perkawinan oleh seorang ibu akan otomatis secara hukum memiliki

Hal 9 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keperdataan dengan seorang ibunya maupun keluarga ibunya, selanjutnya atas putusan MK 46/PUU-VIII/2010 maka hubungan keperdataan terhadap seorang anak tidak hanya kepada ibunya saja akan tetapi juga terhadap laki-laki sebagai ayah secara biologis yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, sehingga atas hal tersebut maka terhadap laki-laki yang akan mengesahkan anak biologisnya **yang dilahirkan diluar atau sebelum perkawinan** maka perlu mengajukan permohonan "**pengesahan anak**", selanjutnya Hakim akan menguraikan definisi dan kondisi terkait pengesahan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan "**pengesahan anak**" adalah permohonan dilakukan oleh orang tua untuk mengesahkan anak yang dilahirkan **sebelum perkawinan sah secara hukum Negara** sehingga akan dicatatkan oleh instansi pelaksana sebagai "**pengesahan anak**" (berdasarkan Undang-Undang Adminduk), sedangkan apabila kondisi anak lahir ketika pemohon **belum melakukan perkawinan secara sah berdasarkan agama (perkawinan dilakukan)**, maka diajukan permohonan ke pengadilan agar ditetapkan sebagai "**pengesahan anak**" (berdasarkan Perpres Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan diatas bahwa benar anak yang bernama anak anak yang lahir pada pada tanggal 17 Maret 2021 di Kupang, merupakan sah anak pertama dari pasangan suami isteri para pemohon walaupun pernikahan tersebut belum sah menurut agama namun Pengadilan berhak mencatatkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Perpres Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan sebagai berikut yang menyatakan

*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan **sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan** sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang bahwa Hakim juga mempertimbangkan demi kepentingan terbaik untuk anak karena Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin

Hal 10 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi sehingga untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang bahwa atas hal tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dalam amar putusan;

Menimbang bahwa petitum keempat dari para pemohon yaitu untuk Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara atas permohonan penggantian/perbaikan nama anak pertama Para Pemohon dan juga pengesahan anak pertama Para Pemohon tersebut dicatat kedalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak pertama dari pasangan suami isteri para pemohon yang bernama anak anak lahir pada tanggal 17 Maret 2021 di Kupang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Hal 11 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Hakim memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pergantian nama anak dari pemohon kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pencatatan atas pengesahan anak yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa atas hal tersebut sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum keempat Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Hakim akan memisahkan pertimbangan tersebut dengan memisahkannya dalam amar putusan yang berakibat penambahan amar, hal tersebut bukanlah ultra petita namun karena pertimbangan hukum yang berbeda.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada para pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 12 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon dari semula anak sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-12082021-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 12 Agustus 2021, untuk diganti menjadi anak anak;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama anak anak yang lahir pada tanggal 17 Maret 2021 di Kupang, merupakan sah anak pertama dari pasangan suami isteri para pemohon;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara atas permohonan perubahan nama dan pengesahan anak pertama Para Pemohon;
5. Menyatakan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara terkait perubahan nama dan pengesahan anak pertama Para Pemohon tersebut dicatat dalam catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama anak pertama dari pasangan suami isteri para pemohon yang bernama anak anak lahir pada tanggal 17 Maret 2021 di Kupang;
6. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H, sebagai Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Josis S Hotan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari hari Senin tanggal 10 Februari 2025

Panitera Pengganti,
TTD

HAKIM,
TTD

Hal 13 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Josis S Hotan		Muhammad Nurulloh Jarmoko,SH.,M.H.	
PERINCIAN BIAYA :			
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan ATK	Rp.	206.000,00
3.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp.	20.000,00
4.	Biaya sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	(296.000,00)
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)			

Hal 14 dari 14 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Kfm